



## PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D 1 Pariwisata, pekerjaan wiraswasta Tour and Travel), bertempat tinggal di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”

M e l a w a n

umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D III Study, pekerjaan pegawai swasta, alamat di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai “Termohon”

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Februari 2017 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor Pdt.G/2017/PA Bdg, tanggal 28 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang dengan Akta Nikah Nomor : 2012 tertanggal 02 Juli 2012;

Hal 1 dari 13 hal. Put.

Pdt.G/2017/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di

Kota Tangerang

selama lebih kurang 3 tahun kemudian pada bulan Februari tahun 2016 Pemohon dan Termohon pindah ke bali dan bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama perempuan, umur 6 tahun dan laki-laki umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, walaupun ada pertengkaran- pertengkaran kecil yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon selalu bisa diselesaikan dengan baik dan pemohon dan Termohon menganggap hal tersebut wajar dalam kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Mei 2016 yang penyebabnya antara lain :
  - Termohon mulai ikut pergaulan bebas sehingga sering pergi ke klub malam dan sering sampai tidak pulang beberapa hari;
  - Termohon sudah tidak lagi peduli dan perhatian kepada keluarga, baik itu kepada anak-anak maupun kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016 dimana pada saat itu Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama guna menghindari perselisihan dan pertengkaran lebih lanjut dan juga untuk menjaga agar pertengkaran tersebut tidak berdampak buruk terhadap tumbuh kembang kedua anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa atas permasalahan tangga Pemohon dan Termohon telah diketahui oleh orang tua Pemohon maupun oleh orang tua Termohon sehingga telah



diupayakan untuk mencari jalan keluarnya tetap selalu saja menemui jalan buntu;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasa 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohoanan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhakn putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Lalu Nurdin Hamdi bin lalu Hasibullah Mas) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Ratih Kusumaningtyas binti Irat Uti) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai hokum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediator Pengadilan Agama Badung dan berdasarkan laporan



mediator Ach.Zakiyuddin, S.H, M.H.( Hakim Pengadilan Agama Badung), bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan beberapa penjelasan seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan mengakui sebagian dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan menyangkal sebagian yaitu;

- Bahwa Termohon tidak ke klub malam tetapi menginap di mes tempat kerja Termohon dan tidak pulang karena sibuk urusan perusahaan;
- Bahwa, Termohon tetap mengurus dan masak untuk Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama karena diusir oleh Pemohon ;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan terhadap Replik tersebut Termohon dalam Dupliknya tetap dengah jawabannya;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor :2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tanggal -2012, telah dicocokkan dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P);

Bahwa, selain alat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan, kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
  - bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2015 dan kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015;

- bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Bintaro- Jakarta;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bintaro dan ke Bali akhir tahun 2015;
- bahwa, saksi pernah satu rumah dengan Pemohon dan Termohon sejak Januari 2016;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran mulut bahkan pisik;
- penyebabnya, karena Termohon sering keluar malam;
- bahwa, pada waktu pertengkaran fisik saksi melihat Termohon sedang marah dan melempar gelas kearah Pemohon;
- bahwa, puncaknya pada bulan September 2016 ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat Termohon pergi meninggalkan rumah;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2. umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.

Kecamatan Kuta, kabupaten Badung;

- bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi pernah tinggal bersama Pemohon Agustus 2016;
- bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikarunia dua orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu tidak harmonis dan menurut cerita Pemohon bahwa Termohon sering pulang malam;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan saksi hanya melihat Termohon mengantar anak



Pemohon dan Termohon ke tempat tinggal Pemohon dan tidak pernah melihat Termohon menginap;

- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- bahwa saksi pernah memberi saran agar bersabar, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedang Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua uraian dalam berita acara persidangan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon adalah bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis selalu terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon mulai ikut pergaulan bebas sering ke klub malam sampai tidak pulang beberapa hari, Termohon sudah tidak lagi peduli dan perhatian kepada keluarga baik kepada anak-anak maupun kepada Pemohon dan puncak pertengkarnya Agustus 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak ada komunikasi lagi yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 bulan;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon sebatas yang menyangkut pertengkaran tetapi yang menyebabkan pertengkaran dengan menyatakan bahwa Termohon sering ke klub malam dan sampai sering tidak pulang beberapa hari, Termohon sudah tidak lagi peduli dan perhatian terhadap keluarga baik kepada anak-anak dan Pemohon, Tergugat menyangkalnya, justru Pemohon yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran berawal dari Pemohon yang menyuruh Termohon berhenti bekerja;

Menimbang bahwa telah terjadi jawab menjawab sebagaimana replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa surat (.P) dan 2( dua )orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah berjanji sesuai dengan agamanya, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima keterangannya sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2012 sesuai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Tangerang Provinsi Banten tertanggal 02 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 orang saksi, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan saling bersesuaian





antara satu dengan lainnya tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi- saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2012;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2016 tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
4. Penyebabnya Termohon sering keluar malam dan sampai tidak pulang beberapa hari, Tergugat tidak lagi peduli dan perhatian terhadap keluarga;
5. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
6. Pihak keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami isteri sah;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sering ke luar malam dan tidak peduli terhadap keluarga;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
4. Pihak keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran





terus menerus dan pisah sejak tahun 2016, sehingga Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan tujuan membentuk rumah tangga tersebut, karena Pemohon tidak ada kehendak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan alasan-alasan perceraian tersebut lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, oleh sebab itu permohonan *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika kamu telah bertetap hati untuk menalak (istri kamu) (karena tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang bahagia) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi



Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i ;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah merupakan perkara perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989,dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Lalu Nurdin hamdi bin Lalu Hasbullah) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Dewi Ratih Kusumaningtyas binti Irat Uti) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1438 H, oleh kami Hj. Maryani, SH. Yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, Hj. Mahmudah Hayati. S.Ag., M.H.I.dan Hapsah., S.HI. masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan didampingi oleh Ruslan,S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Hj. Maryani.SH.

Hakim Anggota,

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Hapsah., S.H.I.

Panitera Pengganti

Ruslan, S.H.

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).